

BAB II

FIQIH KIBLAT DAN FATWA

A. Fiqih Kiblat

1. Definisi Kiblat

Kata kiblat yang selama ini ada dimaknai sebagai arah, yaitu arah bagi setiap umat Islam dalam melaksanakan ibadah shalat. Sedangkan makna arah dalam ilmu survey dan pemetaan dimaknai sebagai sebuah garis yang menunjukkan atau mengantarkan ke suatu tempat atau titik tanpa melibatkan jarak antara dua titik (*An indication of the location of one point with respect to another without involving the distance between the two points*).⁶⁶ Dalam artian bahwa arah harus lurus seperti sebuah garis yang menuju pada satu titik atau tempat tanpa mempertimbangkan jauh dekatnya jarak yang harus dilalui. Selain bermakna arah, kiblat ini juga dimaknai sebagai tempat shalat, sebagaimana makna kata kiblat dalam al-Qur'an surat Yunus ayat 87⁶⁷.

Terlepas dari berbagai pemahaman tentang kiblat tersebut, yang penting untuk dipahami adalah bahwa keabsahan ibadah utama umat Islam yaitu shalat salah satunya ditentukan oleh ketepatan arah kiblat. Karena itulah kiblat tidak

⁶⁶ American Society of Civil Engineers, *Glossary of the Mapping Sciences*, American Congress on Surveying and Mapping, hlm. 153.

⁶⁷ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكَ مِمَّا مِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya : “Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: ‘Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman’.”

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang : PT Karya Toha Putra t.th, hlm. 413

dapat dilepaskan dari umat Islam. Kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Ka'bah (Baitullah) di Mekah. Ka'bah ini merupakan satu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam dalam melaksanakan shalat. Ada berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli untuk membatasi definisi kiblat. Definisi-definisi tersebut sebagai berikut :

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa arab *قِبْلَة*, yang merupakan salah satu bentuk mashdar dari kata kerja *قَبَلَ - يَقْبِلُ - قَبْلَةً* yang artinya menghadap⁶⁸, dapat juga berarti pusat pandangan.⁶⁹ Kata ini memiliki definisi yang sama dengan kata “*jihah*”, “*syatrah*” dan “*simt*” yang berarti arah menghadap. Kata kiblat ini sering disandarkan pada kata-kata tersebut, yaitu seperti kata *jihah al-kiblat*, *simt al-kiblat*, dan sebagainya yang semuanya memiliki arti yang sama yaitu arah menghadap kiblat.⁷⁰

Adapun definisi kiblat secara terminologi di antaranya disebutkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.⁷¹ Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat.⁷² Departemen Agama

⁶⁸ Lihat Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut : Darul Masyriq, 1986, hlm. 606-607. Lihat Musthofa al-Ghalayaini, *Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah*, Beirut : Mansyuratul Maktabatul 'Ishriyyah, t.t, hlm. 161.

⁶⁹ Ahmad Warson Munawir, *Ibid*.

⁷⁰ Kata ini digunakan dalam kitab *Tibyan al-Miqat, Khulashah al-Wafiyah, Durus al-Falakiyyah*, dan beberapa kitab falak yang lain.

⁷¹ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 944.

⁷² Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 563.

Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat.⁷³

Sedangkan Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat sebagai arah menuju Ka'bah (Mekah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.⁷⁴ Menurut Muhyiddin Khazin yang dimaksud kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Mekah) dengan tempat kota yang bersangkutan.⁷⁵ Definisi ini juga semakna dengan yang disampaikan oleh Peter Duffet-Smith, A.E. Roy dan D. Clarke yaitu *azimuth*, kata azimuth biasa digunakan untuk menyebut sudut kiblat yang dihitung dari titik utara ke timur (searah jarum jam) sampai pada posisi kiblat tersebut. Azimuth inilah yang menjadi standar pengukuran dalam astronomi.

Dari berbagai definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan kiblat adalah Ka'bah (Baitullah) di Mekah, yaitu suatu bangunan yang dituju atau dijadikan pusat pandangan oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah shalat. Akan tetapi, kiblat dalam arti bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*) ini hanya berlaku bagi orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung. Sedangkan bagi orang yang jauh dari Ka'bah, kiblat dimaknai dengan arah, yaitu arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar dari suatu tempat menuju ke Ka'bah di Mekah (*jihatul ka'bah*).

⁷³ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 629.

⁷⁴ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, t.th., hlm. 84.

⁷⁵ Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. ke-1, 2004, hlm. 3.

2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Terkait dengan definisi kiblat yang telah disebutkan sebelumnya, menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat hukumnya wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Kewajiban ini telah disepakati oleh seluruh mujtahid yang dipahami dari beberapa firman Allah dan hadis Nabi SAW.

Selain ayat al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar kewajiban menghadap kiblat, ada sebuah kaidah ushul fiqih berbunyi "*Maa laa yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib*" (Suatu perkara yang tidak sempurna tanpa terpenuhinya suatu syarat maka syarat tersebut menjadi wajib)⁷⁶ yang juga dapat dijadikan dasar kewajiban ini. Dalam konteks ini dimaknai bahwa mendirikan shalat hukumnya wajib, maka segala sesuatu yang merupakan perantara untuk bisa melaksanakan shalat hukumnya juga wajib. Menghadap kiblat merupakan salah satu perantara untuk dapat mendirikan shalat, maka hukumnya juga menjadi wajib.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi banyak menyebutkan tentang indikasi dari kewajiban menghadap kiblat ini. Firman Allah dan sabda Nabi ini selanjutnya dijadikan dalil untuk menunjukkan pentingnya menghadap kiblat yang tepat. Firman Allah dan sabda Nabi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Ibnu Abu Bakar As Suyuti, Abdurrahman, *Al Asybah Wa An Nazair*, Indonesia: Daar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah, t.th., hlm. 116.

a. Al-Qur'an dan Asbabun Nuzul

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah menghadap kiblat pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Dalam ilmu al-Qur'an, hal ini disebut dengan munasabatul ayat. Baik dari sisi pembahasan maupun asbabun nuzulnya saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain.

Ayat tentang kiblat ini menceritakan tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsha di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Ayat yang pertama turun adalah surat al-Baqarah ayat 144, sebagai berikut :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿144﴾

Artinya : “*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*” (QS. Al-Baqarah : 144)⁷⁷

Dalam surat al-Baqarah ayat 144 ini dijelaskan bahwa kiblat telah berubah dari Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Pada masa awal perkembangan Islam, Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu. Kiblat yang pertama adalah menghadap Masjidil Aqsha (Bait al-Maqdis) di Palestina.

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. cit., hlm. 22.

Rasulullah menghadap ke Masjid al-Aqsha tersebut selama delapan belas bulan, enam belas bulan saat di Mekah dan dua bulan setelah hijrah ke Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sebagai berikut :

عَنْ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَصَرَفَتْ الْقِبْلَةَ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِشَهْرَيْنِ.

Walaupun Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsha selama delapan belas bulan, dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir al-Qurthuby, ada riwayat dari ‘Ikrimah, Abi ‘Aliyah, dan Hasan Basri yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pada saat yang bersamaan juga menghadap ke Baitullah. Hal itu adalah atas ijtihad Rasulullah saw sendiri, karena beliau lebih senang menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim AS. Dalam tafsirnya, al-Qurthuby menjelaskan bahwa Rasulullah rindu menghadap ke tempat kelahirannya (Ka’bah). Karena itulah Rasulullah SAW sering menengadah ke langit, berdo’a agar kiblat dirubah ke Masjidil Haram.⁷⁸

Kemudian Allah SWT mengabulkan permintaan Nabi. Setelah Rasulullah Saw hijrah ke kota Madinah selama dua bulan dan beliau ketika itu sedang berada dalam masjid Bani Salamah, turunlah Surat Al-Baqarah ayat 144 yang *menasakh* kiblat dari *Bait al-Maqdis* di Palestina ke *Masjid al-Haram* di Mekah.⁷⁹

⁷⁸ Maktabah Syamilah, al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby*, juz 2 hlm. 144.

⁷⁹ *Ibid.*

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari al-Barra' bin 'Azib ;

عن البراء : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وإنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت

Artinya : *“Dari Barra’ bahwasanya Nabi SAW shalat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan. Nabi ingin sekali kiblatnya dirubah ke Baitullah; kemudian Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Shalat pertama kali yang beliau lakukan dengan menghadap Baitullah adalah shalat Asar bersama sekelompok orang (jama’ah). (Setelah selesai shalat) kemudian salah seorang jama’ah Nabi keluar dan melewati sekelompok jama’ah yang sedang ruku’. Lalu (saat itu juga) orang tadi mengatakan “Saya bersaksi demi Allah, sungguh saya tadi telah shalat bersama Nabi saw. dengan menghadap ke Mekah.” Kemudian jamaah shalat masjid itu memutar ke arah Baitullah (Mekah).”*

Dari riwayat di atas, shalat yang pertama kali dilakukan Nabi dengan menghadap Baitullah adalah shalat Ashar.⁸⁰ Namun dari riwayat An-Nasa’i adalah shalat dzuhur, sedangkan menurut Imam Malik adalah shalat shubuh.⁸¹

Adapun orang-orang yang telah meninggal yang dulu shalat menghadap kiblat sebelum dirubah ke arah Baitullah, mereka (para

⁸⁰ Maktabah Syamilah, Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby (al-Jami’ li ahkam al-Qur’an)*, juz 2, hlm. 144.

⁸¹ Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i dan Iman Thabrani :

عن سَعِيدِ بْنِ مَعْلَى قَالَ صَلَّى لِلنَّاسِ الظُّهْرَ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْكَعْبَةِ.

sahabat) tidak mengetahui harus mengatakan apa tentang orang-orang tersebut. Kemudian turunlah surat al Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿143﴾

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah : 143)⁸²

Yaitu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, shalat yang mereka lakukan dengan menghadap ke Masjidil Aqsha tetap sah. Bila dilihat dari ayat di atas bahwa perpindahan kiblat tersebut merupakan sebuah ujian bagi umat Islam yaitu agar diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan siapa yang ingkar. Hal ini karena pada saat itu banyak orang munafik.

Setelah surat al-Baqarah ayat 143 ini turun, kemudian diikuti dengan turunnya surat al-Baqarah ayat 142 yang menceritakan tentang orang-orang Yahudi Madinah yang mengejek umat Islam dengan

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

perpindahan kiblat tersebut. Mereka mempertanyakan penyebab umat Islam berpindah kiblat dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram.

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ
لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿142﴾

Artinya : “Orang-orang yang kurang akalunya di antara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.” (QS. Al-Baqarah : 142)⁸³

Diketengahkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sadiy dengan sanad-sanadnya, ia berkata bahwa, “Ketika kiblat Nabi SAW dipalingkan ke Ka’bah setelah sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang musyrik warga Mekah berkata, ‘Agamanya telah membingungkan Muhammad, sehingga sekarang ia berkiblat ke arahmu (orang-orang Yahudi) dan menyadari bahwa langkahmu lebih beroleh petunjuk daripada langkahnya, bahkan ia telah hampir masuk ke dalam agamamu.’ Untuk menanggapi itu, maka Allah menurunkan ayat berikutnya, yaitu Surat al-Baqarah ayat 150.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿150﴾

Artinya : “Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka. Maka janganlah kamu, takut kepada

⁸³ Ibid.

mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah : 150)⁸⁴

Sedangkan surat al Baqarah ayat 149 menekankan bahwa perubahan arah kiblat tersebut benar-benar perintah dari Allah SWT. Ini karena ada sebagian umat Islam yang belum mempercayai benar bahwa perubahan arah kiblat tersebut adalah perintah Allah SWT.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿149﴾

Artinya : “Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 149)⁸⁵

b. Hadis dan Asbabul Wurud

1. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik r.a.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَتَرَلَتْ
"قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ
رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكُوعًا فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ
قَدْ حَوَّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)⁸⁶

Artinya : “Bahwa Rasulullah saw (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat; sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit (sering melihat ke langit seraya

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 23.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ Maktabah Syamilah, Imam Muslim, *Shahih Bukhari*, hadis no. 1208, juz 2, hlm. 66.

berdo'a agar turun wahyu yang memerintahkan Beliau menghadap ke Baitullah). Sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada dua orang dari Bani Salamah sedang mereka melakukan ruku' pada rakaat kedua. Lalu diserukan : Sesungguhnya kiblat telah dirubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat."

Hadis ini merupakan hadis riwayat Malik dengan isi matan yang hampir sama dengan riwayat al-Barra' bin 'Azib. Akan tetapi, dalam riwayat ini disebutkan bahwa shalat pertama yang dilakukan Nabi dengan menghadap Ka'bah adalah shalat shubuh. Asbabul wurud dari hadis ini senada dengan asbabun nuzul ayat-ayat tentang perubahan arah kiblat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

2. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Malik r.a.

ما أخرجه البخارى و مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : بينما الناس فى صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم ات فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد انزل عليه الليلة و قد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها و كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

Artinya : “Ketika para sahabat tengah melakukan sholat subuh di masjid Quba' tiba-tiba datang seseorang kemudian berkata bahwa Rasulullah tadi malam telah diberi wahyu dan beliau diperintahkan untuk menghadap qiblat maka menghadaplah kalian semua ke qiblat. Ketika itu sahabat sedang melakukan sholat menghadap Syam maka mereka berputar menghadap Ka'bah”.

Hadis ini senada dengan hadis pertama. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa berita tentang berpindahnya kiblat ke Ka'bah

baru sampai ke kaum muslimin di Quba' pada saat sholat fajar pada hari kedua. Inilah yang kemudian menjadi asbabul wurud dari beberapa hadis tentang perpindahan arah kiblat sebagaimana yang disebutkan.

Mereka tidak diwajibkan untuk mengulang sholat yang mereka lakukan dengan tidak menghadap ke Ka'bah (yaitu sholat Ashar, Maghrib dan Isya'). Dan hal ini menjadi dalil bahwa hukum *i'adah sholat* ketika salah kiblat itu tidak wajib kecuali ia sudah mengetahuinya.

Dari beberapa riwayat tersebut, sebenarnya menyatakan bahwa suatu hukum baru tidak dapat menghapuskan hukum lama melainkan sesudah hukum itu sampai kepada yang berhak menerimanya. Yakni kewajiban menjalankan tuntutan hukum ialah ketika hukum itu sampai kepada *mukhattab* (yang diberi perintah) bukan sejak saat keluarnya perintah. Sebelum hukum yang baru itu sampai kepada *mukhattab*, mereka masih tunduk kepada ketentuan hukum yang lama.

3. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ (رواه المسلم)

Artinya : “Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Usamah dan Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan dari Sa'id bin

Abi Sa'id al-Maqburiyi dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW. bersabda : “ Bila kamu hendak shalat maka sempurnakanlah wudlu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah” (HR. Muslim).⁸⁷

Hadis ini berkaitan dengan kewajiban membaca fatihah dalam setiap rakaat. Suatu saat ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid lalu shalat, kemudian ia datang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Rasulullah menolak salam laki-laki itu dan menyuruhnya kembali untuk melaksanakan shalat karena shalat yang telah dilakukannya itu belum memenuhi syarat dan rukun shalat. Laki-laki itu kembali dan melaksanakan shalat yang kedua kali. Setelah shalat, ia kembali menemui Rasul dan mengucapkan salam, Rasul menjawab dengan “*alaikas salam*” dan meminta laki-laki itu kembali dan shalat, karena ia belum dikatakan shalat sampai melakukannya sebanyak tiga kali. Laki-laki itu kemudian bertanya kepada Rasul, apa yang menyebabkan shalatnya tidak sah? Rasul menjawab “*Bila kamu hendak shalat maka sempurnakanlah wudlu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah*”.⁸⁸

Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya menghadap kiblat, bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat, artinya suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan bukan hanya kesunnahan yang bisa dipilih antara dilaksanakan atau

⁸⁷ Maktabah Syamilah, Imam Muslim, *Shahih Muslim, hadis no. 912*, juz 2, hlm. 11.

⁸⁸ Maktabah Syamilah, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Muri an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut: Daar Ihya' at-Turats al-'Araby, 1392, Cet. 2, juz 4, hlm. 106-107.

ditinggalkan. Dengan demikian, apabila seseorang tidak menghadap kiblat yang tepat, maka ia tidak dikatakan telah melaksanakan shalat (shalatnya tidak sah), sehingga ia harus *i'adah* (mengulang) shalat sampai shalatnya benar-benar telah memenuhi syarat sah dan rukun shalat.

4. Hadis riwayat Syafi'i dari Usamah bin Zaid

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَيْنِ فِي قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (رواه الشافعي)⁸⁹

Artinya : “Dari Usamah bin Zaid r.a. berkata : Sesungguhnya Nabi saw ketika masuk ke Baitullah, Beliau berdo'a di sudut-sudutnya, dan Beliau tidak shalat di dalamnya, sehingga Beliau keluar. Kemudian setelah keluar Beliau shalat dua raka'at di hadapan Ka'bah, lalu bersabda : Inilah Kiblat.”

Dikatakan, barang siapa yang berada di Mekah, maka wajib baginya mengarahkan pandangannya ke Mekah. Dan barang siapa tidak melihat, maka wajib baginya menentukan arah ke kiblat. Dikatakan bahwa hadis riwayat Imam Muslim ini merujuk pada hadis Ibn Abbas, beliau memperoleh kabar dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah, namun hanya untuk berdo'a dan tidak shalat. Setelah keluar maka Nabi pun shalat dua rakaat di depan Ka'bah dan berkata “inilah Kiblat”.

⁸⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, hlm. 968 (Kitab al-Hajj, Bab Istihbab Dukhul al-Ka'bah li al-Hajj); Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz V, hlm. 174 (Kitab al-Manasik, Bab Wadhi' al-Shadr wa al-Wajh 'ala Ma Istaqbala min Dubur al-Ka'bah); Imam Nawawi, *al-Musnad*, Juz V, hlm. 102, 906, 201.

5. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " . (رواه الترمذي)⁹⁰

Artinya : “Ber cerita Muhammad bin Abi Ma’syarin, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka’bah)”.

Hadis di atas menyatakan bahwa “apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah Kiblat”, yaitu arah Selatan. Ini adalah kiblat untuk ahli Madinah, Syam, dan daerah-daerah di sebelah timur dan barat kota Madinah dan Syam. Kota-kota itu berada di sebelah utara kota Mekah, sehingga kiblat mereka menghadap ke selatan. Hadis ini adalah hadis yang shahih.⁹¹ Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud di sini sebenarnya bukanlah arah selatan, akan tetapi letak Ka’bah itu sendiri.

6. Hadis riwayat Turmudzi dari Amir bin Rabi’ah

⁹⁰ Maktabah Syamilah, Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi (Abwab al-Shalah)*, Juz. II, hlm.171; Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, hlm. 323 (*Kitab Iqamah al-Shalah*); Imam Malik, *al-Muwaththa*, Juz I, hlm. 197 (*Bab Ma Ja’a fi al-Qiblah*).

⁹¹ Maktabah Syamilah, Muhammad bin Abdul Hadi Al-Madani, *Hasyiyah Sanad ‘Ala Shahih Al-Bukhari*, Juz. I, hlm.82

وعن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأشككت علينا القبلة، فصلينا. فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت " فأينما تولوا فثم وجه الله (رواه الترمذي)

Artinya : *"Dari Amir bin Robi'ah RA. Amir bin Robi'ah, berkata : Adalah kami beserta Rosulullah SAW di suatu malam yang amat gelap dan sukarlah bagi kami mengetahui arah kiblat. Maka kamipun shalat. Sesudah kami Shalat, terbitlah matahari dan diketahui kesalahan kami telah menghadap ke arah yang salah. Kemudian turunlah ayat: "Maka kemana saja kamu menghadap mukamu, disitulah tempat yang diridloi Allah."*⁹²

Pada suatu hari, Amir bin Rabi'ah dalam perjalanan bersama Nabi saw pada malam yang gelap, mereka ingin mengerjakan shalat, akan tetapi tidak mengetahui arah kiblat. Kemudian mereka shalat, esok harinya ketika matahari terbit, diketahui bahwa ternyata mereka shalat tidak menghadap kiblat. Kemudian turunlah ayat : "Kemana saja kamu menghadapkan mukamu, disitulah tempat yang diridhai Allah".⁹³

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya kesalahan dalam menghadap kiblat bila benar-benar tidak mengetahui arah yang benar, maka tidak apa-apa. Shalat yang dilaksanakan dengan menghadap kepada selain kiblat tersebut tetap sah.

⁹² Maktabah Syamilah, *Subulus Salam*, Hadis 197, Juz. I, hlm. 461.

⁹³ Maktabah Syamilah, *Subulus Salam*, Hadis 196, Juz. I, hlm. 461.

7. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا
أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (رواه البخارى)⁹⁴

Artinya: “Ber cerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketika Rasulullah SAW shalat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan shalat fardlu beliau turun kemudian menghadap Kiblat.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Saw ketika shalat sunnah di atas tunggangan, maka beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya. Dan beliau tidak akan shalat fardhu (lima waktu) kecuali dengan turun dan menghadap kiblat. Sedangkan ketika dalam keadaan takut (dalam peperangan), beliau membolehkan menghadap kiblat ataupun tidak.

Sehingga hal ini memberikan penjelasan, bila dalam perjalanan dan ingin melaksanakan shalat sunnah, boleh menghadap ke arah mana saja, mengikuti kendaraan. Akan tetapi, bila akan melaksanakan shalat fardhu, maka wajah dan badan harus benar-benar menghadap kiblat, karena menghadap kiblat

⁹⁴ Maktabah Syamilah, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis no. 400, juz 1, hlm. 89.

merupakan salah satu syarat yang menentukan sah tidaknya shalat.⁹⁵

8. Hadis riwayat Imam Baihaqi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي⁹⁶

Artinya : “*Dari Ibnu Abas R.A berkata : Bersabda Rasulullah saw : Ka’bah itu kiblatnya orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di tanah haram (Mekah), dan Tanah Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di bumi (timur dan baratnya).*” (HR. Bukhari Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa kiblat bagi orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram adalah Ka’bah, karena mereka dapat melihat Ka’bah secara langsung. Sedangkan bagi orang yang berada di luar Masjidil Haram, akan tetapi masih di dalam kota Mekah, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram, karena sulit untuk melihat Ka’bah, dan lebih mudah melihat Masjidil Haram sebagai tanda keberadaan Ka’bah. Sedangkan bagi orang yang berada di luar kota Mekah, maka kiblatnya adalah kota Mekah, karena untuk menuju Masjidil Haram ataupun Ka’bah sangat sulit, bahkan untuk menuju Mekah juga masih sulit. Oleh karena itu, dalam sebuah ayat al-Qur’an disebutkan “*semampu kalian*”. Artinya semampunya menghadap namun juga dengan ijtihad.

⁹⁵ Maktabah Syamilah, Imam Syafi’i, *Ar-Risalah*, Hadis 196, Juz. I, hlm. 126.

⁹⁶ Imam al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Juz I, hlm. 562; *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, hlm. 240.

Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, posisi Ka'bah dari tempat yang jauh sudah dapat ditentukan dengan perhitungan dan pengukuran. Sehingga perintah untuk menghadap Ka'bah dapat juga berlaku untuk orang yang jauh dari Mekah. Karena menghadap Ka'bah akan lebih baik, karena inti dari kiblat adalah Ka'bah. Namun seandainya sudah dihitung dan diukur, namun hanya bisa sampai Mekah, atau Masjidil Haram, maka tidak apa-apa. Karena memang sangat sulit untuk menghadap Ka'bah dengan tepat.

3. Sejarah Kiblat

a. Sejarah Pembangunan Ka'bah

Sebagaimana dalam pembahasan definisi kiblat, yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah di Mekah. Sebagai tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, Ka'bah memiliki beberapa sebutan dalam al Qur'an, seperti "*al-Bait*", "*al-Bait al-Haram*", "*al-Bait al-'Atiq*", "*Baitullah*" dan "*Qiblat*". Dalam *The Encyclopedia Of Islam*, Ka'bah ini biasa disebut dengan Baitullah (*the Temple or House of God*).⁹⁷ Pada awalnya, Nabi Adam AS diturunkan ke bumi bersama dengan sebuah rumah atau tempat yang di sekelilingnya digunakan thawaf yaitu Ka'bah. Oleh karena itu, Nabi Adam AS dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di bumi.⁹⁸ Setelah Nabi Adam AS wafat, bangunan itu kemudian diangkat ke

⁹⁷ C. E. Bostworth, *et. al (ed), The Encyclopedia Of Islam*, Vol. IV, Leiden: E.J. Brill, 1978, hlm. 317. m

⁹⁸ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu Dan Kini*, Madinah: Al-Rasheed, 1432 H, Ed. 3, hlm. 51. Lihat juga Abdul Azis Dahlan, *et. al, op.cit.*

langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Ka'bah dibangun (direnovasi) setidaknya 12 kali sepanjang sejarah. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dapat dipercaya, tetapi ada juga yang meragukan. Di antara nama-nama yang dipercaya membangun dan merenovasi kembali Ka'bah adalah para malaikat, Nabi Adam AS, Nabi Syits bin Adam AS, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, Al-'Amaliqah, Jurhum, Qushai bin Kilab, Quraisy, Abdullah bin Zubair RA (tahun 65 H), Hujaj bin Yusuf (tahun 74 H), Sultan Murad al-Utsmani (tahun 1040 H) dan Raja Fahd bin Abdul Aziz (tahun 1417 H).⁹⁹

Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) Mekah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.¹⁰⁰ Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari lima buah gunung (*sacred mountains*), yaitu: *Thur Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon*.¹⁰¹

Pada masa Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS, lokasi Ka'bah itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan

⁹⁹ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Op. cit*, hlm. 50.

¹⁰⁰ Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York: Macmillan Publishing Company, t.th, hlm. 225.

¹⁰¹ Lihat *Lexicon Universal Encyclopedia*, New York: Lexicon Publication, 1990, Jilid 12, hlm. 3. Disadur dari Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. 2, hlm. 41.

ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun. Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail AS menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan Ka'bah berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*, dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah. Ketika itu Ka'bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang membuat daun pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah *Raja Tubba'* dari *Dinasti Himyar* (pra Islam) di *Najran* (daerah Yaman).

Setelah Nabi Ismail AS wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya, lalu *Bani Jurhum*, kemudian *Bani Khuza'ah* yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail AS.¹⁰² Menjelang kedatangan Islam, Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali sumur zam-zam.¹⁰³

Ka'bah sebagai bangunan pusaka purbakala semakin rapuh dimakan waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok. Selain itu Mekah juga pernah dilanda banjir hingga menggenangi Ka'bah dan meretakkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rusak. Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat perlu diadakan renovasi bangunan Ka'bah untuk memelihara kedudukannya

¹⁰² Abdul Azis Dahlan, *et. al, Loc cit.*

¹⁰³ Susiknan Azhari, *Op. cit.*, hlm. 42.


sebagai tempat suci. Dalam renovasi ini turut serta pemimpin–pemimpin kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy. Sudut-sudut Ka’bah itu oleh Quraisy dibagi empat bagian, tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali.¹⁰⁴

Ketika sampai ke tahap peletakan Hajar Aswad mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Kemudian pilihan mereka jatuh ke tangan seseorang yang dikenal sebagai al-Amin (yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammad bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah SAW). Setelah penaklukan kota Mekah (*Fathul Mekah*), pemeliharaan Ka’bah dipegang oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat di sekitarnya pun dihancurkan oleh kaum muslimin.¹⁰⁵

Selanjutnya bangunan ini diurus dan dipelihara oleh *Bani Sya’ibah* sebagai pemegang kunci ka’bah dan administrasi serta pelayanan haji diatur oleh pemerintahan baik pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawwiyah bin Abu Sufyan, Dinasti Ummayyah, Dinasti Abbasiyyah, Dinasti Usmaniyah Turki, sampai saat ini yaitu pemerintah kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan dua kota suci, Mekkah dan Madinah.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Susiknan Azhari, *Loc. cit.*



Pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as, pondasi bangunan Ka'bah terdiri atas dua pintu dan letak pintunya terletak di atas tanah (tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi). Namun ketika renovasi Ka'bah akibat bencana banjir pada saat Rasulullah saw berusia 30 tahun dan sebelum diangkat menjadi rasul, karena merenovasi ka'bah sebagai bangunan suci harus menggunakan harta yang halal dan bersih, sehingga pada saat itu terjadi kekurangan biaya. Maka bangunan ka'bah dibuat hanya satu pintu serta ada bagian ka'bah yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan ka'bah yang dinamakan Hijir Ismail yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi ka'bah. Saat itu pintunya dibuat tinggi letaknya agar hanya pemuka suku Quraisy yang bisa memasukinya. Karena suku Quraisy merupakan suku atau kabilah yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab.

Nabi saw berniat merenovasi Ka'bah, akan tetapi karena agama islam masih baru dan baru saja dikenal, maka Nabi saw mengurungkan niatnya. Sehingga, sebenarnya Hijir Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Karena itulah dalam thawaf, umat Islam diharuskan mengelilingi Ka'bah

dan Hijir Ismail. Hijir Ismail ini merupakan tempat di mana Nabi Ismail as lahir dan diletakan di pangkuan ibunya Hajar.¹⁰⁶

Pada masa Abdurahman bin Zubair menjadi pemimpin daerah Hijaz, bangunan Ka'bah dibuat sebagaimana perkataan Nabi saw atas pondasi Nabi Ibrahim. Akan tetapi karena terjadi peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan, penguasa daerah Syam, terjadi kebakaran pada Ka'bah akibat tembakan pelontar (Manjaniq) yang dimiliki pasukan Syam. Sehingga Abdul Malik bin Marwan yang kemudian menjadi khalifah, melakukan renovasi kembali Ka'bah berdasarkan bangunan hasil renovasi Rasulullah saw pada usia 30 tahun bukan berdasarkan pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim as. Dalam sejarahnya Ka'bah beberapa kali mengalami kerusakan sebagai akibat dari peperangan dan umur bangunan.¹⁰⁷

Ketika masa pemerintahan khalifah Harun Al Rasyid, ia berencana untuk merenovasi kembali ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim dan yang diinginkan Nabi saw. Namun segera dicegah oleh Imam Malik karena dikhawatirkan bangunan suci itu nantinya dijadikan masalah khilafiyah oleh penguasa sesudah beliau dan bisa mengakibatkan bongkar pasang Ka'bah. Sehingga sampai sekarang ini bangunan Ka'bah tetap sesuai dengan renovasi khalifah Abdul Malik bin Marwan sampai sekarang.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Loc. cit.*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ <http://hasanalsaggaf.files.wordpress.com/2008/06/kabah-musyarafadoc>

Sebelum Rasulullah saw hijrah ke Madinah, belum ada ketentuan Allah tentang kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang sedang melakukan shalat. Rasulullah sendiri menurut ijtihadnya, dalam melakukan shalat selalu menghadap ke Baitul Maqdis. Hal ini dilakukan karena kedudukan Baitul Maqdis saat itu masih dianggap yang paling istimewa dan Baitullah masih dikotori oleh beratus-ratus berhala di sekelilingnya. Namun menurut sebuah riwayat, sekalipun Rasulullah selalu menghadap ke Baitul Maqdis, jika berada di Mekah, pada saat yang sama selalu menghadap ke Baitullah.¹⁰⁹

Demikian pula setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau selalu menghadap ke Baitul Maqdis. Akan tetapi, setelah 16 atau 17 bulan dari hijrah, dimana kerinduan Rasulullah telah memuncak untuk menghadap ke Baitullah yang sepenuhnya dikuasai oleh kafir Mekah, turunlah firman Allah yang memerintahkan berpaling ke masjidil Haram yang memang dinanti-nanti oleh Rasulullah.¹¹⁰

b. Sejarah Perluasan Masjidil Haram

Sebagaimana dituliskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Masjidil Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di tanah haram (Mekah). Bagi orang-orang yang berada di Mekah

¹⁰⁹ Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsirul Qur'anil Karim (asy-Syahir bi Tafsiril Manaar)*, Juz. II, Beirut: Darul Ma'rifat, t.th., hlm. 2.

¹¹⁰ Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Bercerita Muhammad bin Musanna dan Abu Bakar bin Khalad, dari Yahya, Ibnu Musanna berkata: Yahya bin Sa'id bercerita kepadaku, dari Shofyan, Abu Ishak bercerita kepadaku, berkata: "Saya mendengar dari Bara' berkata: Kita shalat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, kemudian berpaling kita ke arah Ka'bah"* (HR. Muslim). Lihat dalam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. I, Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, t.th., hlm. 214.

atau orang-orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihat Ka'bah, setidaknya kiblatnya adalah Masjidil Haram. Oleh karena itu, pembahasan tentang sejarah perluasan Masjidil Haram ini menjadi penting.

Masjidil Haram adalah masjid tertua di dunia. Masjid ini lebih tua 40 tahun dari Masjidil Aqsha di Yerusalem Palestina. Pembangunan pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS bersama dengan putranya Ismail AS. Dari waktu ke waktu, Masjid ini terus mengalami pembangunan, penyempurnaan dan perluasan agar dapat menampung dan memberikan pelayanan terbaik bagi jama'ah haji dari seluruh penjuru dunia.¹¹¹

Dalam lacakan sejarah disebutkan bahwa awalnya masjidil haram ini memiliki bentuk yang sederhana hanya berupa lapangan disekitar Ka'bah, yang disampingnya terdapat sumur zamzam dan Maqam Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim as sampai zaman Nabi Muhammad SAW, masjidil haram belum memiliki batas, hanya rumah-rumah yang ada di sekitarnya saja yang menjadi batas Masjidil Haram. Tempat thawaf juga belum begitu luas karena hanya orang Arab saja yang berkunjung.¹¹²

Pada masa awal perkembangan Islam sampai pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (543 M), bentuk bangunan Masjid ini juga masih sederhana. Belum ada dinding sama sekali. Sampai pada tahun 644 M, Khalifah Umar bin Khattab (17 H/639 M) mulai membuat dinding masjid. Tapi dindingnya masih rendah, tidak sampai setinggi badan orang dewasa. Kemudian Umar membeli tanah dan rumah

¹¹¹ Abdul Halim, *Ensiklopedia Haji dan Umrah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 25.

¹¹² *Ibid*

yang ada di sekitar Masjidil Haram untuk memperluas bangunan masjid agar dapat menampung jamaah yang semakin hari semakin banyak. Umar juga membuat beberapa pintu dan menyediakan lampu-lampu di masjid.

Kemudian pada masa khalifah Utsman bin Affan (26 H/648 M), dilakukan perluasan bangunan masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Abdullah Ibn al-Zubair (65 H/692 M) dipasang atap di atas dinding yang telah dibangun pada masa Umar. Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafi (91 H/714 M) atas izin Khalifah Abdul Malik Bin Marwan, juga pernah melakukan penyempurnaan bangunan Masjidil Haram.

Demikian pula pada masa Khalifah al-Mahdi (Khalifah Bani Abbasiyah) yang berkuasa pada tahun 160 H/777 M, dibuat deretan tiang yang mengelilingi Ka'bah yang ditutup dengan atap. Saat itu dibangun pula beberapa menara. Lalu pada pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni dari Kekhalifahan Turki Utsmani yang dilanjutkan oleh putranya, Sultan Murad III, dilakukan beberapa kali perbaikan dan perluasan bangunan Masjidil Haram. Pada masa ini juga dibuat atap-atap kecil berbentuk kerucut. Bentuk dasar bangunan Masjidil Haram hasil renovasi Dinasti Utsmani inilah yang sekarang ini dapat dilihat.

Pada masa pemerintahan kerajaan Saudi Arabia yang bertindak sebagai *Khadim al-Haramain* (pelayan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi) beberapa tahun lalu, juga dilakukan perbaikan, penyempurnaan, dan perluasan Masjidil Haram. Tempat Sa'i yang sebelumnya berada di

luar masjid, kini dimasukkan ke dalam dan dilengkapi dengan jalur-jalur sa'i yang dilengkapi atap yang teduh.

Masjidil Haram sekarang sangat megah dan luas. Masjid ini terdiri dari tiga lantai (lantai dasar, lantai dua dan lantai atap serta lantai bawah tanah). Masing-masing luas lantainya mencapai 19.000 m² dan berbentuk tidak simetris. Jika ditambah pelataran diluar bangunan dan ditengah-tengah Masjidil Haram, luasnya mencapai 278.000 m² dan mampu menampung 700.000 jamaah. Jika masih ditambah areal pasar kecil, areal timur Mas'a di Qasyasyiyah dan arteal di arah Asyamyah sekitar 88.000 m², maka kapasitas tampung total Masjidil Haram mencapai 914.000 jamaah - bahkan sampai satu juta pada puncak musim haji.

Tahun 2007, perluasan masjid dimulai yang diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas jamaah hingga 35%, sehingga mampu menampung 3 juta jamaah. Menurut rencana, Masjidil Haram dirancang akan mampu menampung 10 juta jamaah pada tahun 2020 mendatang. Saat ini dilakukan penambahan halaman seluas 380.000 m² di sebelah utara (wilayah Shamyah, sehingga pekerjaan ini dikenal dengan proyek Shamyah) dengan menggusur 1000 bangunan. Kota Mekah nantinya diharapkan akan mampu menampung 3 juta penduduk dan 8 juta jamaah yang mendatangi tempat ini.

No	Masa Perluasan Masjidil Haram	Tahun
1	Periode Quraisy sebelum Rasulullah hijrah	-
2	Perluasan Umar ibn Al-Khattab ra	17 H/639 M
3	Perluasan Usman ibn Affan ra	26 H/648 M

4	Perluasan Abdullah ibn Zubair ra.	65 H/685 M
5	Perluasan Al-Marhum Al-Walid ibn Abdul Malik	91 H/709 M
6	Perluasan Al-Marhum Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi	137 H/755 M
7	Perluasan Al-Marhum Al-Mahdi Al-Abbasi	160 H/777 M
8	Perluasan Al-Marhum Al-Mu'tadlid Al-Abbasi	284 H/897 M
9	Perluasan Al-Marhum Al-Muqtadir Al-Abbasi	306 H/918 M
10	Perluasan Raja Abdul Aziz Alu Saud	1375 H/1955 M
11	Perluasan Raja Fahd ibn Abdul Aziz Alu Saud	1409 H/1988 M

c. Sejarah Penentuan Arah Kiblat

Pada awal perkembangan Islam, tidak ada masalah tentang penentuan arah kiblat, karena Rasulullah saw ada bersama-sama sahabat dan beliau sendiri yang menunjukkan arah ke kiblat apabila berada di luar kota Mekah. Namun ketika Rasulullah saw tidak lagi bersama para sahabat dan mereka mulai mengembara ke luar kota Mekah untuk mengembangkan Islam, metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat menjadi sebuah permasalahan.

Para sahabat mulai merujuk kepada kedudukan bintang-bintang dan matahari yang dapat memberi petunjuk arah kiblat. Di tanah Arab, bintang utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan arah adalah bintang *Qutbi/Polaris* (bintang Utara), yaitu satu-satunya bintang yang menunjuk tepat ke arah utara bumi. Berdasarkan kepada bintang ini dan beberapa bintang lain, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah.

Kemudian pada abad pertengahan, penentuan arah kiblat pada umumnya melalui empat pola pergerakan angin yang ada. Selain itu, mereka menggunakan penampakan arah munculnya bintang Canopus (*najm suhayl*) yang kebanyakan terbit di bagian belahan bumi selatan. Sedangkan di lain tempat, melalui arah terbitnya matahari pada solstice musim panas (*inqilab as shayfy*). Dua arah ini, kurang lebih tegak lurus pada garis lintang kota Mekah. Dengan cara inilah, dalam kurun seribu tahun lebih kaum muslimin menentukan arah kiblat. Hal ini diperkuat dengan data letak Ka'bah serta gunung-gunung yang meliputinya melalui peta terkini (*khara'ith hadisah*), serta data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).¹¹³

Dalam prakteknya, Nabi saw memang shalat menghadap arah selatan yang berarti tepat menghadap Ka'bah. Sebagaimana hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa “*Antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka'bah)*”. Acuan menghadap arah selatan inilah yang menjadi patokan arah kiblat bagi kaum muslimin di berbagai wilayah. Para sahabat sebagai generasi pertama pun berpatokan terhadap acuan ini dalam mendirikan masjid di Andalusia (Spanyol) hingga Asia Tengah.

Tidak hanya di Andalusia, di Syria dan Palestina patokan arah Selatan menjadi acuan utama arah kiblat. Ini terbukti dari Masjid al-Aqsha (berdiri tahun 715 M) yang dibangun hampir tepat menghadap selatan. Masjid ini bertahan selama beberapa abad. Bahkan melalui penelitian dan

¹¹³ David A. King, seorang profesor matematika dan sejarah ilmu pengetahuan, spesialis sejarah Falak-Astronomi masa Dinasti Mamalik

perhitungan praktisi falak dengan sumbangsih data Geografi, terbukti bahwa arah kiblat di Quds (Palestina) terletak sekitar 45 derajat bujur timur menuju Barat.¹¹⁴

Sedangkan di Mesir, masjid pertama berdiri yaitu Masjid Amru bin 'Ash yang terletak di Fusthath berpedoman pada arah terbitnya matahari pada solstice musim dingin (*inqilab syita'iy*), patokan ini bertahan dan berkembang selama kurun abad pertengahan. Setelah berdirinya kota baru “Kairo” pada akhir abad 10 M yang berjarak beberapa meter saja dari utara kota Fusthath yang kira-kira tegak lurus terhadap terusan Suez yang menghubungkan Sungai Nil dan Laut Merah. Kenyataannya, kota baru ini bersesuaian dengan arah kiblat masjid sahabat yang terletak di Fusthath 27 derajat Lintang Selatan menuju timur.¹¹⁵

Akan tetapi, ternyata Dinasti Fatimiyah tidak memperhatikan keadaan ini. Masjid Al Khalifah al Hakim dan Masjid Al Azhar yang terhitung sebagai masjid pertama yang dibangun pada masa Dinasti Fatimiyah ternyata melenceng 10 derajat, hingga akhirnya seorang ahli falak Mesir yang terkenal yaitu Ibnu Yunus menemukan berdasarkan hitungan Matematika Astronominya bahwa kiblat sebenarnya berada 37 derajat Lintang Selatan menuju timur.¹¹⁶

Sedangkan di tempat lain, seperti di Iraq, masjid-masjid dibangun tepat menghadap arah terbenamnya matahari pada *solstice* musim dingin, dengan menjadikannya searah dengan arah tembok utara-timur tiang

¹¹⁴ http://afdacairo.blogspot.com/2009/02/sejarah-kabah_24.html

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

Ka'bah, yang jika seseorang berdiri menghadap tiang tersebut, secara persis memandang arah terbenamnya matahari di musim tersebut. Di bagian utara-barat Afrika, arah kiblat berpedoman pada terbitnya matahari pada equinox (*i'tidalayn/syarq haqiqy*). Di Yaman, kiblat ditentukan berdasarkan arah angin utara atau pada arah bintang kutub utara (*najm quthby*), di Syria berdasarkan terbitnya bintang Canopus, di India pada arah terbenamnya matahari pada equinox (*i'tidalayn/gurb haqiqy*).¹¹⁷

Sedangkan gereja Hagia Sophia di Konstantinopel (sekarang Istanbul), yang dibangun pada jaman Kaisar Justinian I selama lima tahun dan diresmikan pada tahun 537 yang kemudian diubah menjadi sebuah masjid oleh Sultan Mehmed II ternyata tidak melalui perubahan arah menghadapnya. Di tempat bekas altar gereja langsung diganti dengan mihrab masjid tanpa mempertimbangkan arah menghadap masjid tersebut. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa masjid mempunyai orientasi mutlak menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah di Mekah.

Akan tetapi, dari beberapa data ditemukan bahwa gereja orthodox, seperti Hagia Sophia pada jaman Byzantium, juga dianggap mempunyai kiblat tertentu yaitu ke arah Jerusalem, tempat Jesus dilahirkan. Sedangkan bila dipelajari pada peta bumi, maka dari Istanbul arah Jerusalem dan Mekah hampir segaris ke arah yang sama.¹¹⁸

Sehingga pada masa itu belum ada penelitian komprehensif tentang arah kiblat masjid-masjid di penjuru dunia. Pengukuran arah kiblat hanya

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*

menggunakan ukuran arah dan kondisi alam seperti arah terbit dan terbenamnya matahari pada musim tertentu yang mana metode-metode tersebut tidak dapat menunjukkan arah yang akurat.

Sedangkan bagi penduduk luar tanah Arab, termasuk di Indonesia, menurut Khafid¹¹⁹ kaidah penentuan arah kiblat tidak berdasarkan bintang kutub (*Qutbi/Polaris*) sebagaimana yang digunakan di tanah Arab. Di Indonesia, metode ini menjadi lebih rumit karena bintang tersebut berada rendah di ufuk sehingga sulit dilihat. Di bawah ini gambar bintang kutub (*Qutbi/Polaris*).

Pengukuran arah kiblat pada umumnya hanya dengan *ancang-ancang* (perkiraan). Di Indonesia sendiri, mayoritas masjid kuno ditemukan menghadap ke arah barat. Hal ini karena dalam paradigma masyarakat tertanam bahwa kiblat adalah arah Barat. Selain itu, kepercayaan terhadap seorang wali, ulama dan tokoh sangat kuat, sehingga masjid-masjid yang dibangun oleh para wali, ulama dan tokoh-tokoh tersebut menjadi sakral dan tidak dapat diubah-ubah, termasuk arah kiblatnya. Walaupun setelah diukur dengan perhitungan dan menggunakan teknologi yang canggih, ternyata masjid-masjid tersebut arah kiblatnya tidak tepat. Hal tersebut terjadi karena pada masa itu belum ada perhitungan dan alat yang memiliki presisi bagus. Mayoritas masih dalam taraf kira-kira.

¹¹⁹ Khafid, *Ketelitian Penentuan Arah Kiblat*, 2006, hlm. 10.

Kemudian pada perkembangan berikutnya, muncul berbagai macam metode pengukuran arah kiblat seperti memanfaatkan waktu ketika Matahari berada di atas Ka'bah atau yang biasa disebut dengan *Yaumu Rashdul Kiblat*. Peristiwa ini hanya terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27/28 Mei dan tanggal 15/16 Juli. Kemudian berkembang metode penentuan arah kiblat dengan menggunakan *rubu' mujayyab*, yaitu sebuah alat tradisional yang digunakan untuk mengukur sudut arah kiblat.¹²⁰

Lalu ditemukan alat penunjuk arah yaitu kompas untuk menunjukkan arah mata angin yang dapat digunakan juga untuk menunjukkan arah kiblat suatu tempat dengan menggunakan sudut-sudut yang ada dalam kompas tersebut.

Sampai saat ini di mana perkembangan teknologi dan digitalisasi semakin maju, muncul GPS (Global Positioning System) dan Theodolit Digital yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan sudut arah kiblat yang lebih akurat, sehingga arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah dengan hasil yang akurat. Munculnya beberapa software akhir-akhir ini, seperti Google earth, Qibla locator, Qibla direction juga lebih mempermudah pengukuran dan pengecekan arah kiblat di masyarakat.

4. Pendapat Para Ulama' Tentang Kiblat

Pembahasan tentang arah kiblat sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama telah memiliki pendapat-pendapat mengenai arah kiblat. Pada

¹²⁰ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Loc. Cit, hlm. 42-43.

umumnya para ulama menafsiri ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban menghadap arah kiblat sesuai dengan kondisi tempat dan waktu pada zaman itu. Secara umum, pendapat para ulama' tentang kiblat dapat dibagi menjadi dua, yaitu arah kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung Ka'bah dan arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah. Adapun pendapat ulama' tersebut adalah sebagai berikut :

a. Arah kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah

Dari beberapa kitab disebutkan bahwa para ulama bersepakat bahwa arah kiblat bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung adalah wajib baginya menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*).¹²¹ Mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Menurut imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, Kiblat adalah arah ke Ka'bah atau *'ainul ka'bah*. Orang-orang yang bermukim di Mekah atau dekat dengan Ka'bah, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap *'ainul ka'bah* dengan yakin selagi itu memungkinkan.

Akan tetapi, bila tidak memungkinkan menghadap *'ainul ka'bah* dengan yakin, maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah menghadap ke *'ainul ka'bah*. Karena selagi ia berada di Mekah, maka tidak cukup baginya hanya menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*). Namun, sah baginya menghadap petunjuk yang menghadap ke Ka'bah dengan yakin baik di daerah yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini berarti bahwa apabila ada seseorang di Mekah berada di gunung yang lebih tinggi dari

¹²¹ Lihat Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Fiqh Imam Ahmad*, Fiqih Hanbali, juz 2, hlm. 26.

Ka'bah, atau berada di sebuah bangunan yang tinggi dan tidak mudah baginya menghadap *'ainul ka'bah*, maka baginya sah dengan cukup menghadap ke arah atau sesuatu yang menunjukkan kepadanya letak Ka'bah. Ini juga berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari Ka'bah.¹²²

Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Malik tentang arah kiblat orang yang berada di Mekah. Menurut pendapat Imam Malik, bagi orang yang berada di Mekah atau dekat dari Ka'bah, maka ia wajib menghadap kiblat tepatnya bangunan Ka'bah itu sendiri. Seluruh anggota badan ketika shalat harus menghadap ke bangunan Ka'bah, tidak cukup baginya hanya menghadap ke petunjuk ke Ka'bah.

b. Arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah

Adapun tentang arah kiblat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung karena berada jauh dari Mekah, para ulama berselisih pendapat tentang hal ini.¹²³ Para ulama' memperselisihkan apakah orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung wajib baginya menghadap langsung ke Ka'bah ataukah menghadap ke arahnya saja. Ada beberapa pendapat tentang hal ini, yaitu sebagai berikut :

1) Madzhab Hanafi

Mayoritas ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*), yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah

¹²² Abdur Rahman Al-Jaziry, *Madzhab Al Arba'ah*, Beirut: Daarul Kutub, t.th., hlm. 202

¹²³ *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, juz 2, hlm. 1816.

Ka'bah, bukan menghadap kepada bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*). Dengan demikian, kiblatnya adalah arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*) bukan bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*).

Argumentasi yang digunakan oleh mayoritas ulama hanafiyah ini adalah bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan (*al-maqdur 'alaih*). Menghadap bangunan Ka'bah merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan untuk menghadapnya. Sedangkan sebagian ulama hanafi lainnya di antaranya Ibnu Abdillah al-Bashri berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*) dengan cara berjihad dan menelitinya. Mereka bahkan mengatakan bahwa niat menghadap bangunan Ka'bah adalah salah satu syarat sahnya sholat.

2) Madzhab Maliki

Adapun mayoritas ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka dalam shalatnya ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*). Ini dilihat dari beberapa pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki, seperti Imam al-Qurthubi, Ibn al-Arabi, dan Ibnu Rusyd. Ibnu Arabi dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*¹²⁴ mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan wajib menghadap ke bangunan Ka'bah adalah pendapat yang lemah karena hal itu merupakan perintah (*taklif*) untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan.

¹²⁴ Maktabah Syamilah, Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, hlm. 77.

Sementara itu, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*).

3) Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, ada dua pendapat tentang kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah; 1) menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*), 2) menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*). Menurut Imam Al-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhadzdzab* bahwa apabila orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Sedangkan mengenai kewajibannya, Imam Syafi'i dalam kitab "*al-Umm*" mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekah."

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah mengatakan ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jama'ah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah.¹²⁵

¹²⁵ Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab* (dicetak bersama kitab al-Majmu' karya Imam an-Nawawi), juz III, hlm. 202.

4) Madzhab Hanbali

Sementara ulama-ulama Madzhab Hanbali, mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*) bukan menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*). Hanya orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung saja yang diwajibkan untuk menghadap bangunan Ka'bah. Argumentasinya didasarkan kepada hadis "*Maa bainal masyriq wal maghrib qiblah*". Menurut pendapat Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi keadaan orang yang menghadap kiblat dibagi menjadi tiga, yaitu¹²⁶ :

1. Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang dapat melihat langsung bangunan Ka'bah atau orang yang termasuk penduduk Mekah, maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah tersebut dengan yakin.
2. Orang yang tidak mengetahui Ka'bah, akan tetapi ia memiliki beberapa tanda untuk mengetahui arah kiblat. Maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah kiblat.
3. Orang yang tidak dapat mengetahui Ka'bah karena buta dan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengetahui arah ka'bah, maka ia wajib bertaklid.

Dari berbagai pendapat ulama madzhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat tentang kewajiban menghadap Ka'bah bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung. Akan tetapi bagi orang yang jauh dari Mekah dan tidak dapat melihat Ka'bah

¹²⁶ Syaikh al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadh al-Minhaj*, juz I, hlm. 336

secara langsung, maka mereka hanya wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*). Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang melihat langsung Ka'bah adalah '*ainul ka'bah*', sedangkan kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah adalah *jihatul ka'bah*.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah, bahwa yang dimaksud dengan menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*), sesungguhnya yang dituju adalah suatu tempat atau titik yaitu Ka'bah di Mekah. Sehingga untuk mengarah ke Ka'bah, tidak boleh asal menghadap. Artinya diperlukan suatu perhitungan untuk mengarah ke Ka'bah tersebut. Apalagi dengan adanya teknologi yang ada sekarang, perhitungan untuk mengarah ke titik Ka'bah menjadi lebih mudah dengan presisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila demikian, teknologi tentu dapat ikut berperan dalam menyempurnakan ibadah umat Islam yaitu menghadap kiblat lebih tepat untuk keabsahan ibadah shalat.

B. Fatwa dan Ifta'

1. Definisi Fatwa dan Ifta'

Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa ini berasal dari kata bahasa arab "*al-fatwā*". Bentuk jamaknya adalah *fataawin* dan *fataaway*.¹²⁷ Dalam kitab *Mafaahim Islaamiyyah* diterangkan bahwa secara literal kata "*al-fatwā*" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang

¹²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 308. Lihat juga dalam Ajip Rosjidi (ed.), *Ensiklopedi Indonesia 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991, hlm. 994.

sulit.¹²⁸ Sedangkan dalam kitab “*at-Targhib wa al-Tarhib*”, kata “*Futan*” dan “*Fatwa*” ialah dua kata nama yang digunakan dengan maksud *al-ifta* yaitu satu perbuatan mengenai fatwa yang dilakukan oleh Mufti memberi sesuatu hukum atau satu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh faqih (seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam).¹²⁹

Sedangkan secara terminologi, menurut Amir Syarifuddin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum Syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.¹³⁰ Dalam *Ensiklopedi Islam*, disebutkan bahwa Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹³¹

Iftā` secara bahasa artinya jawaban pertanyaan hukum.¹³² Sedangkan secara istilah *iftā`* berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqīh* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹³³ Yang dimaksud dengan tidak mengikat adalah bahwa si peminta fatwa bisa menerima dan mengamalkan isi fatwa, atau bisa menolak dan tidak mengamalkannya. Orang atau lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa disebut sebagai *Muftī*. Sedangkan orang atau

¹²⁸ Maktabah Syamilah, *Mafaahim al-Islaamiyyah*, juz 1, hlm. 240

¹²⁹ Maktabah Syamilah, *at-Targhib wa al-Tarhib*, hlm.10

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 429.

¹³¹ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta : Ihtiar Baru Van Houve, 1997, cet. Pertama, hlm. 326.

¹³² Kafrawi Ridlwan dan M. Quraish Shihab (eds.), *Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002, cetakan ke-10, hlm. 6.

¹³³ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1997, cetakan pertama, hlm. 326. Bandingkan definisi fatwa dalam Ensiklopedi Islam jilid 2 halaman 6 dengan definisi yang dikemukakan Amir Syarifuddin dalam Uṣūl Fiqih 2 halaman 429 dan dengan definisi yang terdapat dalam *Usūl Fiqih 2* terbitan Departemen Agama RI tahun 1986, hlm. 172.

pihak yang meminta fatwa disebut *Mustaftī*, adapun jawaban hukum sebagai produknya disebut *Mustaftā fih* atau *fatwā*.¹³⁴

Para ulama ahli *uṣūl fiqih* menyebut keempat hal tersebut yaitu *iftā'*, *mufī*, *mustaftī* dan *fatwā* sebagai rukun fatwa.¹³⁵ Keempat hal tersebut saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu mereka dinamakan rukun fatwa yang harus selalu ada. *Fatwā* sebagai produk hukum ada karena munculnya persoalan yang ditanyakan oleh *mustaftī*, kemudian ada aktifitas *iftā'* yang dilakukan oleh *mufī* sebagai respon terhadap pertanyaan *mustaftī*. *Iftā'* dilakukan dengan mengkaji dan membahas hukum suatu persoalan sampai ijtihad hukum. Oleh karena itu, seorang *mufī* harus memiliki kemampuan berijtihad atau *istinbāt* hukum.

2. Fatwā, Qadā', Ijtihad dan Istinbāt

Untuk pemahaman lebih detail tentang fatwa, maka perlu dibahas pula perbedaan fatwa, qadha', ijtihad dan istinbāt. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan fatwa adalah pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Sedangkan yang dimaksud dengan *Qadā'* adalah memutuskan hukum atau membuat sesuatu ketetapan.¹³⁶ Menurut istilah fiqih, *Al-Qadā'* berarti lembaga hukum. Dapat juga diartikan sebagai perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 429-430.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 33.

seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.¹³⁷

Ada perbedaan antara fatwa dan qadha', yaitu; *pertama*, dilihat dari lingkup masalahnya; *fatwā* meliputi persoalan yang luas, sedangkan *qadā'* hanya terbatas pada persoalan yang ditangani yaitu sesuai dengan kewenangan hakim berdasarkan perundangan. Dalam hal lain, *fatwā* dapat diberikan kepada siapa saja. Sedangkan *qadā'* hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan putusan terhadap suatu permasalahan.¹³⁸

Kedua, dilihat dalam hal efeknya; keputusan seorang *qādhi* (hakim) harus dilaksanakan, tidak ada pilihan untuk menolaknya. Akan tetapi, keputusan itu hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan keputusan *iftā'* tidak mengikat. *Mustafti* boleh memilih untuk melaksanakan atau meninggalkan fatwa. Tidak ada daya ikat atau unsur paksaan dalam melaksanakannya.¹³⁹ *Ketiga*, dilihat dari pembatalan hukumnya; keputusan hakim dapat membatalkan fatwa sedangkan fatwa tidak dapat membatalkan putusan hakim.¹⁴⁰

Adapun dalam memaknai istilah *istinbāt* dan *ijtihad*, sebagian para ulama' menyamakannya, sedangkan sebagian yang lain membedakannya. Secara bahasa, *istinbāt* berarti "hal mengeluarkan".¹⁴¹ Secara istilah, ada perbedaan makna kata *istinbāt* dalam ilmu fiqih dan ilmu ushul fiqih. Dalam

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 34.

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Uṣūl Fiqih 2*, ttp.: Departemen Agama RI, t.t., hlm. 177

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Muhammad 'Idrīs Abd al-Raūf al-Marbawī, *Qāmūs al-Marbawī*, Juz II, Singapura: Pustaka Nasional, t.t., cet. Ke-4, hlm. 296. Bandingkan dengan Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: t.p., 1973, hlm. 438.

definisi ilmu fiqih, kata *istinbāt* adalah menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqih, *istinbāt* dimaknai dengan menyimpulkan hukum dengan menggunakan kaidah ushul fiqih. Karena itulah, kata *istinbāt* seringkali disamakan dengan makna kata ijtihad.

Sedangkan kata ijtihad berasal dari kata dasar “*jahada*” yang berarti “mencurahkan segala kemampuan” atau “menanggung beban”. Secara bahasa, ijtihad ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.¹⁴² Bila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan maka tidak disebut ijtihad.¹⁴³ Sedangkan secara istilah, para ahli ushul fiqih berpendapat bahwa ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam bidang fiqih. Namun para ulama yang integral memaknai ijtihad tidak hanya dalam bidang fiqih saja, namun meliputi berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teologi, filsafat dan tasawuf.¹⁴⁴

Akan tetapi, bila ditelaah lagi ada perbedaan antara *istinbāt* dan *ijtihad*. Ada hukum fiqih yang merupakan hasil *istinbāt* dari al-Qur’an dan hadis yang tidak memerlukan upaya ijtihad, karena proses penyimpulannya cukup sederhana, dengan melakukan kajian kebahasaan melalui *al-qawā’id al-uṣūliyyah al-lughawiyah* terhadap ayat al-Qur’an dan hadis tanpa harus ada upaya ijtihad dalam bentuk aktifitas nalar yang tinggi.

Kesimpulannya bahwa ijtihad berbeda dengan *istinbat*. *Istinbāt* itu lebih umum daripada ijtihad. Dengan kata lain, ijtihad itu pasti *istinbāt*

¹⁴² Luwis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughat*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 105-106.

¹⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 590.

¹⁴⁴ Harun Nasution, “Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam”, dalam Haidar Baqir (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988, hlm. 112.

sedangkan *istinbāt*□ bisa dengan ijtihad (dalam pengertian *ijtihād bi al-ra'yi*) dan bisa tanpa ijtihad atau tidak sampai tingkat ijtihad. Hasil *istinbāt*□ selalu dari al-Qur'an dan al-Sunnah tetapi tidak selalu terjadi melalui proses ijtihad (upaya yang sampai tingkat ijtihad).

3. Syarat Mujtahid dan Mufti

Aktifitas ijtihad merupakan kegiatan yang tidak mudah. Oleh karena itu, para ahli ushul fiqh telah memberikan beberapa syarat bagi orang yang akan melakukannya yaitu mujtahid. Syarat-syarat tersebut dikemukakan dengan penekanan yang berbeda. Namun ada beberapa syarat yang telah disepakati oleh mereka.

Al-Ghazali telah mengemukakan beberapa syarat bagi orang yang melakukan ijtihad. Secara garis besar, ia membagi syarat ijtihad menjadi dua kelompok. *Pertama*, syarat utama yang harus dimiliki, yaitu meliputi penguasaan terhadap materi hukum yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, berikut bahasa Arab sebagai alat untuk memahami sumber tersebut. Sedangkan yang *Kedua*, syarat pelengkap yaitu mengetahui *nasikh-mansukh*, baik untuk al-Qur'an maupun untuk Hadis, dan mengetahui cara untuk menyeleksi atau mengklasifikasikan Hadis sebagai sumber hukum.¹⁴⁵

Al-Syaukani menekankan pada adanya pengetahuan tentang ilmu ushul fiqh dan *nasikh-mansukh* sebagai syarat ijtihad.¹⁴⁶ Lalu Al-Syathibi

¹⁴⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Kairo: Sayyid al-Husain, t.th., hlm. 480-481.

¹⁴⁶ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqiqi min 'Ilmi al-Ushul*, Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, t.th. hlm. 252.

menambahkan syarat ijtihad lainnya, berupa keharusan mengetahui maksud disyari'atkannya hukum dalam Islam (*maqashid al-syari'at*).¹⁴⁷

Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh mujtahid. Bahkan untuk sekarang ini ilmu lainnya perlu juga dimiliki oleh mujtahid, seperti sosiologi, antropologi dan pengetahuan tentang masalah yang akan ditetapkan hukumnya.¹⁴⁸ Ilmu-ilmu tersebut menjadi penting artinya ketika masalah yang ditetapkan hukumnya itu adalah masalah-masalah kontemporer yang tidak ditunjuk secara jelas oleh al-Qur'an dan Hadis.

Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakses dan mengetahui ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lainnya akan semakin mudah. Namun di sisi lain, spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu semakin ketat. Hal ini berpengaruh terhadap penguasaan seseorang terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama Islam. Oleh sebab itu, persyaratan ijtihad sebagaimana disebutkan di atas akan sulit terwujud pada seseorang. Karena itulah ijtihad tidak lagi mengambil ijtihad perorangan melainkan dalam bentuk ijtihad kolektif yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Kelompok ini terdiri dari berbagai ahli di bidang agama Islam, dengan segala pembedangannya dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan masalah yang sedang dibahas. Itulah yang dimaksud dengan *ijtihad jama'i*.¹⁴⁹ Hampir dapat

¹⁴⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, tt.: Dar al-Fikr, t.th., juz IV, hlm. 90.

¹⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima la nashsha fihi*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972, hlm. 17.

¹⁴⁹ 'Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964, hllm. 94.

dipastikan bahwa ijtihad perorangan (*ijtihad fardi*) sulit dilakukan lagi pada masa sekarang.

Terkait dengan permasalahan yang dikaji, mujtahid dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama, al-mujtahid fi al-syari'ah* yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad dalam masalah-masalah syariah. Yang termasuk dalam kategori ini adalah para shahabat nabi sampai dengan para ulama abad ketiga Hijriyah. *Kedua, al-mujtahid fi al-mazhab* yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad dan kemudian meletakkan dasar-dasar hukum mazhab pendapatnya. *Ketiga, al-mujtahid fi al-masail* yaitu para mujtahid masa kini yang memberikan fatwa atau pandangan hukum terhadap masalah-masalah keagamaan.¹⁵⁰

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu unsur penting dalam fatwa adalah mufti, yaitu pemberi/pembuat fatwa, yang dari *ta'rif iftā'* di atas dinyatakan dengan sebutan mujtahid atau *faqīh*. Seseorang dapat disebut mufti bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fiqh. Amir Syarifuddin mensyaratkan empat hal, *pertama* syarat umum, yaitu *mukallaf* artinya seorang muslim, dewasa dan berakal. *Kedua*, syarat keilmuan, yakni memiliki kemampuan ijtihad. *Ketiga*, syarat kepribadian, yaitu orang yang adil dan dipercaya. Dan keempat syarat pelengkap yaitu memiliki sifat *sakīnah* atau tenang jiwanya.¹⁵¹

¹⁵⁰ Bashri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 122.

¹⁵¹ Hampir sama dengan itu, Imām al-Juwayni dalam *Al Burhān fi Usūl al Fiqh, Juz 2*, hlm. 869-871 mensyaratkan mufti harus orang balig, alim dan adil. Sedangkan Wahbah Az Zuhayli dalam *Al Waṣīth fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 600 mensyaratkan mufti harus orang yang masih hidup, memiliki kepandaian dan bersifat adil. Berbeda dengan itu dengan lebih rinci, Badrān

Terhadap persyaratan seorang mufti harus mujtahid, Imam al Juwayni menyatakan dengan pernyataan yang tidak langsung menyebut mujtahid tapi dengan maksud yang relatif sama, yaitu:

بان المفتي من يستقل بمعرفة احكام الشريعة نصا واستنباطا¹⁵²

Artinya: *Sesungguhnya mufti adalah orang yang mampu (secara mandiri) mengetahui hukum-hukum syari'at baik yang dipahami secara langsung dari naṣṣ maupun dengan istinbāt*□.

Pembahasan tentang mufti yang belum mencapai kualifikasi mujtahid menjadi polemik serius yang dapat dilihat di hampir setiap kitab ushul fiqh. Akhirnya ditemukan juga pendapat ulama yang membolehkan mufti bukan mujtahid, tetapi keputusan fatwanya harus dengan menggunakan hasil ijtihad ulama mujtahid.¹⁵³

Dengan demikian, berarti ada pergeseran kualifikasi mufti dari mujtahid menjadi *mujtahid fī al-maḏhab* atau yang hanya menguasai fiqh maḏhab (*hamalat al-fiqh*). Dalam hal mufti bukan mujtahid, Muhammad Abū Zahrah menetapkan harus bersikap dengan tiga sikap; yaitu tidak memilih qawl yang lemah dalilnya, materi fatwanya cocok untuk umat, dan beritikad baik dalam memilih/menggunakan pendapat ulama. Lebih jauh dia menegaskan bahwa mufti dalam mengambil pendapat maḏhab harus memperhatikan tiga hal, yaitu mengikuti suatu pendapat karena dalilnya kuat, lebih memilih pendapat yang

Abū al-ʿAynayn Badrān dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* hlm. 495-496 mensyaratkan lima hal: yaitu (1) niat semata mencari ridla Illahi, (2) berilmu, wibawa dan tenang, (3) kuat pendirian, (4) cukup harta, dan (5) mengetahui keadaan masyarakat.

¹⁵² Imām al Haramayn Abī al-Maʿālī Abd al-Mālik bin Abdullah bin Yūsuf al-Juwayni, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, juz 2, ttp.: tnp., 1992, hlm. 870.

¹⁵³ Wahbah Az Zuhayli, *Op cit.*, hlm. 598.

ada kesepakatan daripada pendapat yang kontroversi dan tidak mengikuti selera masyarakat.¹⁵⁴

Adapun persyaratan adil bagi mufti, para ulama ushul fiqih juga mengemukakan implikasi dari syarat ini. Menurut mereka ada tiga hal yang harus diperhatikan para mufti dalam kaitannya dengan syarat adil ini yaitu; (a) setiap fatwanya harus dilandasi oleh dalil, (b) ketika menggali hukum dari *naṣṣ*, maka harus dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada, (c) fatwa itu tidak mengikuti kehendak *mustafti* tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia.¹⁵⁵

Saat ini situasi dan kondisi berbeda dengan keadaan dahulu, persoalan fatwapun jauh lebih kompleks. Kompleksitas masalah yang dihadapi sekarang mendorong fatwa lebih tepat dilakukan oleh sekelompok orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu dengan tetap memiliki kemampuan *mengistinbāt* hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, mufti harus berbentuk lembaga bukan perorangan. Dengan adanya mufti berbentuk lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, maka tuntutan persyaratan mujtahid dan adil menjadi lebih mudah dipenuhi daripada mufti yang perorangan, karena yang diukur sekelompok orang secara kolektif, dengan asumsi satu orang terhadap lainnya dapat saling mengisi dan melengkapi.

Di samping *iftā`* dan mufti, unsur penting fatwa lainnya adalah *mustaftā` fih* atau materi fatwa sebagai produk aktifitas mufti. Materi fatwa adalah

¹⁵⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Op cit.*, hlm. 403-405.

¹⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Op cit.*, hlm 328.

hukum syara' yang diperoleh melalui *ijtihad*, artinya hukum tersebut bukan hanya mengutip dari al-Qur'an dan hadis. Namun melalui usaha penggalian hukum atau yang biasa disebut dengan *istinbāt* hukum. Setiap ketetapan / keputusan hukum yang sekedar menetapkan isi ayat al-Qur'an atau materi Hadis Nabi yang sudah jelas makna hukumnya itu tentu tidak disebut fatwa karena hanya menyampaikan apa yang ada dan sudah jelas.¹⁵⁶

4. Dalil-Dalil Syar'i

Secara bahasa dalil didefinisikan sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu, baik bersifat inderawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk. Adapun secara istilah para ahli ushul fiqih, dalil adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti (*qath'i*) atau dugaan kuat (*zhanni*). Sedangkan definisi yang masyhur tentang dalil syar'i adalah sesuatu yang daripadanya diambil hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara mutlak, baik dengan jalan pasti (*qath'i*) atau dengan jalan *zhanni*.¹⁵⁷

Dalil-dalil syar'i yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu : al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Keempat dalil ini telah disepakati oleh jumhur ulama untuk dijadikan sebagai dalil. Empat dalil tersebut digunakan secara berurutan. Apabila suatu peristiwa terjadi, maka pertama kali harus dilihat dalam al-Qur'an, bila ditemukan hukumnya di

¹⁵⁶ Lihat Wahbah Az Zuhayli, *Op cit.*, hlm. 598. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Op cit.*, hlm. 432..

¹⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Op cit.*, hlm. 13-14.

dalamnya, maka hukum itu dilaksanakan. Namun bila tidak ditemukan, maka dilihat dalam al-Sunnah, begitu seterusnya sampai Qiyas.¹⁵⁸

Setiap bentuk ijtihad harus diawali dengan prinsip-prinsip dari al-Qur'an, al-Sunnah. Kemudian ijma' yang merupakan kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Bila timbul suatu permasalahan baru yang tidak ada dalam ketiga dalil syar'i tersebut, maka dilakukan penalaran dengan Qiyas yang diawali dengan penelitian kasus awal yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'. Qiyas ini boleh dilakukan asalkan dapat mengemukakan penyebab ketetapan hukum (*'illat*) yang biasa terjadi pada kedua kasus tersebut.¹⁵⁹

Abdul Wahhad Khallaf mendefinisikan Qiyas ini dengan “menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan *'illat* dalam kedua kasus hukum itu.¹⁶⁰ Berdasarkan rumusan tersebut, ada empat rukun yang harus ada dalam metode qiyas yaitu *'ashl, far'u, hukm al-ashl* dan *'illat*. *'Ashl* adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. *'Ashl* disebut juga *maqis 'alaih* (yang diqiyaskan kepadanya). Sedangkan sesuatu yang diqiyaskan atau yang tidak ada nash hukumnya disebut *far'u* atau *al-maqis*. Hukum syara' yang ada nashnya pada *'ashl* disebut sebagai *hukm al-ashl*. Sedangkan *'illat* merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Basri Iba Asghary dan Wadi Maturi, *Op.cit*, hlm. 122-123

¹⁶⁰ Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima la nashsha fih*, *Op.cit*, hlm. 19

berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.¹⁶¹

Dari keempat rukun tersebut, *'illat* adalah rukun yang sangat penting dan menentukan. Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya *'illat* pada kasus tersebut. *'illat* ini dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*dzahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (*mundabith*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.¹⁶²

5. Metode Istinbāt □ Hukum

Dalam mengkaji sebuah permasalahan untuk menetapkan sebuah fatwa, ada beberapa metode ijtihad yang dapat digunakan. Para ahli ushul fiqih berbeda-beda dalam membagi metode ijtihad tersebut.

Sebagaimana Abū Zahrah yang membagi ijtihad menjadi dua macam bila dilihat dari objek kajiannya, yaitu *ijtihād istinbāt □ ī* dan *ijtihād taḥbīqī*.¹⁶³ Sedangkan al-Syaṭībī membagi dua macam, yaitu ijtihād yang mungkin terputus (terhenti) pada suatu masa karena tidak adanya orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid dan ijtihad yang tidak mungkin terputus (terhenti) sepanjang masa selama *taklīf* hukum tetap ada bagi orang Islam.¹⁶⁴

Sebenarnya ijtihad yang mungkin terputus dalam konsep al-Syatibi sama dengan *ijtihād istinbāt □ ī* dalam konsep Abu Zahrah, sedangkan ijtihad

¹⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, *Op. cit.*, hlm. 80.

¹⁶² Wahbah Zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 415.

¹⁶³ Al-Imām Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqih*, *Op. cit.*, hlm. 379.

¹⁶⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syaṭībī, *Al-Muwaffaqāt Fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz IX, ttp. : Dār al-Fikr, t.t., hlm. 47.

yang tetap harus ada sepanjang masa semakna dengan *ijtihād taṭbīqī*. *Ijtihād istinbātī* dilakukan dengan *takhrīj al-manāṭ* dan *tanqīh al-manāṭ* yaitu upaya menemukan hukum dari dalil al-Qur'an dan Hadīs. Sedangkan *ijtihād taṭbīqī* dilakukan dengan *tahqīq al-manāṭ* yaitu aplikasi hukum syara' terhadap masalah aktual yang ada di masyarakat.¹⁶⁵

Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seorang mujtahid berhadapan dengan *al-nuṣūṣ al-syar'iyah* untuk diteliti sehingga dapat ditemukan ide hukum yang terkandung di dalamnya, maka yang demikian itu disebut dengan *ijtihād istinbātī*. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memenuhi persyaratan mujtahid secara sempurna. Sedangkan untuk mengumpulkan seluruh syarat-syarat mujtahid tersebut pada seseorang secara sempurna itu sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini ruang lingkup sebuah ilmu semakin sempit karena adanya spesialisasi keilmuan, sehingga seseorang seringkali hanya ahli dalam salah satu bidang tertentu saja. Oleh karena itu, al-Syatibi mengatakan bahwa mujtahid dalam *ijtihād istinbātī* kemungkinan akan terputus.¹⁶⁶

Namun, apabila mujtahid telah menemukan substansi hukum dari *naṣṣ syari'ah*, maka untuk menerapkan hukum tersebut kepada suatu kasus secara konkrit diperlukan lagi satu bentuk ijtihad, yaitu *ijtihād taṭbīqī*. Dalam ijtihad ini, mujtahid tidak lagi berhadapan dengan *naṣṣ*, tetapi berhadapan dengan objek hukum di mana substansi hukum sebagai hasil *ijtihād istinbātī* tersebut akan diterapkan. Dalam *ijtihād taṭbīqī* seorang mujtahid dituntut

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Abdul Azīz Dahlān dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Op.cit*, hlm. 673.

memiliki pemahaman yang dalam terhadap *maqāṣid syarī'ah*. Ijtihad seperti inilah yang diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial. Menurut al-Syaṭībī, ijihad seperti ini tidak mungkin terputus sampai kapanpun karena menyangkut penerapan ide-ide (ketentuan) *naṣṣ* terhadap berbagai masalah kehidupan manusia sampai akhir zaman.¹⁶⁷

Adapun Yūsuf Qardāwī membagi ijihad menjadi *ijtihād intiqā'ī/tarjihī* dan *ijtihād insyā'ī*. Pembagian ini bila diteliti lebih bersifat melengkapi terhadap pemikiran yang sebelumnya. Ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abū Zahrah dan al-Syaṭībī. *Ijtihād intiqā'ī* merupakan ijihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab fiqih, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.¹⁶⁸

Menurut Qardāwī, seorang mujtahid *muntaqī* harus memperhatikan 4 (empat) hal yaitu: 1) pendapat tersebut relevan diterapkan untuk masyarakat modern, 2) pendapat tersebut lebih mencerminkan rahmat bagi umat manusia, 3) pendapat tersebut lebih dekat pada kemudahan yang diberikan oleh Syara', dan 4) pendapat tersebut lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud Syara', berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari *mafsadat*.¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Yusuf al-Qardawī, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat ma'a nazharatin Tahliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1985, hlm. 115-127.

¹⁶⁹ *Ibid.*

Sedangkan *ijtihād insyā'ī* adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan ulama fiqih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik aoa dan bagaimana kasus yang baru itu, maka *mujtahid munsyi'i* akan kesulitan dalam menetapkan hukum yang berbeda sama sekali dengan pendapat ulama terdahulu dengan baik dan benar.¹⁷⁰ Terhadap ijtihad ini yang paling tepat adalah dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berbagai macam orang ahli sesuai dengan kebutuhan masalah.

Setelah mengemukakan beberapa pandangan mengenai macam-macam ijtihad yang saling melengkapi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas ijtihad oleh mujtahid dapat terjadi dalam tiga macam atau bentuk. *Pertama*, ijtihad untuk menemukan hukum baru yang belum pernah ada atau belum ditemukan hukumnya oleh ulama. Inilah *ijtihād insyā'ī* atau *istinbātī*. Bentuk lain dari ijtihad ini bisa berupa ijtihad dengan mengoreksi terhadap pendapat terdahulu dengan hasil yang sama sekali berbeda.

Kedua, ijtihad dalam bentuk seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu sebagai hasil ijtihad mereka, dengan memilih yang lebih kuat dasarnya dan lebih relevan dengan keadaan masa kini. Tindakan menyeleksi ini memerlukan ketelitian, kecermatan serta keluasan wawasan. Inilah yang disebut *ijtihād intiqā'ī* atau *tarjihī*. Berdasarkan urutan prioritas, maka

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

menurut penulis *ijtihād intiqā'ī* harus lebih dahulu ditempuh sebelum *ijtihād insyā'ī*, karena inilah bentuk kesinambungan ilmu dengan hasil masa lalu.

Sedangkan *ketiga*, ijtihad untuk mengaplikasikan hasil ijtihad ulama untuk masalah baru yang aktual dan hidup dalam masyarakat. Inilah *ijtihād taḥbīqī*. Untuk dapat dilaksanakannya ijtihad ini diperlukan kedalaman pemahaman hukum dan kecermatan memahami masalah. Dari ketiga macam atau bentuk ijtihad di atas, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sempurna bila dilakukan dalam bentuk *jama'ī* atau kolektif, yaitu tidak hanya dengan seorang mujtahid tapi mengumpulkan berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain.